

Nomor : 06851/Ak-VIII-SI-043/USKFALX/2004



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

### *Sertifikat Akreditasi*

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : Farmasi di Universitas Surabaya, terakreditasi dengan peringkat :

**Akreditasi A**  
(Baik Sekali)

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan 15 Oktober 2004 sampai dengan 15 Oktober 2009

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 15 Oktober 2004

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



Prof. dr. M. K. Tadjuan



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 043/BAN-PT/Ak-VIII/S1/X/2004

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)  
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S1 pada berbagai perguruan tinggi;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, isian portfolio akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
- c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi;
    - b. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program studi pada Perguruan Tinggi;
    - c. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
    - d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 14 Oktober 2004

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

- Ketiga : Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri
- Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :  
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.  
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.  
c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi
- Ketujuh :  
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.  
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.  
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.  
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.
- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Oktober 2004  
Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi



Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikart Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi VI DPR - RI

Empiran 1: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
 Nomor : 043/BAN-PT/Ak-VIII/S1/X/2004  
 Tanggal : 15 Oktober 2004

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)  
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2004

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	02	Univ. Bengkulu	1 Ilmu Tanah	334	B	15-10-2009
2		Univ. Lampung	1 IESP	332	B	15-10-2009
3	03	Univ. Negeri Jakarta	1 Pend. Geografi	365	A	15-10-2009
4		ST Teologi Jakarta	1 Teologi	373	A	15-10-2009
5		Univ. Pancasila	1 Ilmu Hukum	367	A	15-10-2009
6		Univ. Pelita Harapan	1 Manajemen	364	A	15-10-2009
7			2 Teknik Industri	335	B	15-10-2009
8		Univ. Trisakti	1 Akuntansi	370	A	15-10-2009
9		Univ. Al Azhar Indonesia	1 Akuntansi	267	C	15-10-2007
10			2 Sastra Arab	264	C	15-10-2007
11	04	STIE YPKP	1 Akuntansi	311	B	15-10-2009
12		Univ. Nusa Bangsa, Bogor	1 Akuntansi	263	C	15-10-2007
13		Univ. Jend. Achmad Yani (UNJANI)	1 Teknik Industri	323	B	15-10-2009
14	06	Univ. Muhammadiyah Purwokerto	1 Farmasi	230	C	15-10-2007
	07	Univ. Negeri Malang (UM)	1 Biologi	390	A	15-10-2009
16			2 Kimia	340	B	15-10-2009
17		Univ. Airlangga	1 Farmasi	386	A	15-10-2009
18		Univ. Gajayana Malang	1 IESP	284	C	15-10-2007
19		Univ. Islam Malang	1 Biologi	311	B	15-10-2009
20		Univ. Katolik Widya Mandala Surabaya	1 Teknik Industri	324	B	15-10-2009
21		Univ. Surabaya	1 Farmasi	371	A	15-10-2009

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
22		Univ. Wijaya Kusuma Surabaya	/ IESP	259	C	15-10-2007
23	09	Univ. Negeri Manado	/ Biologi	293	C	15-10-2007
24		Univ. Kristen Indonesia Paulus	/ Teknik Kimia	231	C	15-10-2007
25	10	Univ. Tamansiswa Padang (UNITAS)	/ Ilmu Hukum	258	C	15-10-2007
26	11	Univ. Lambung Mangkurat	/ Ilmu Tanah	368	A	15-10-2009



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua

Prof. dr. M. K. Tadjudin